

Minimalisir Resiko Penularan Covid-19 di Pasar Tradisional, Pemerintah Berlakukan Batasan Waktu Kunjungan Konsumen



Senin, 15 Juni 2020

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2020 untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 di pasar tradisional. SE ini mengatur tentang pembatasan waktu kunjungan setiap konsumen dan mewajibkan pedagang maupun penjaga toko bebas dari Covid-19.

SE juga mengatur agar pasar tradisional menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan face shield. Jaga jarak antar meja dan antrian juga diwajibkan. Pasar

Bukateja, Purbalingga, menjadi contoh penerapan protokol kesehatan dengan pembatas plastik antar lapak dan pedagang menggunakan masker dan pelindung wajah.

Pasar Salatiga juga menerapkan jaga jarak, sementara pasar Bendo, Trenggalek, membatasi jarak antar kios dengan plastik transparan dan penjual memakai sarung tangan. Di Jakarta, sistem pembukaan kios secara bergiliran akan diterapkan mulai 15 Juni 2020.

Pembatasan jumlah orang oleh petugas parkir di beberapa pasar di Jakarta juga telah diberlakukan. Jika ditemukan pedagang atau pembeli positif Covid-19, pasar akan ditutup sementara untuk melacak riwayat kontak kasus tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

